

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### **KEPUTUSAN**

### KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### NOMOR 144 TAHUN 2016

#### TENTANG

# TIM PENILAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### KEPALA

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
  - b. bahwa dalam rangka menjadikan unit kerja sebagai Wilayah
     Bebas dari Korupsi menindaklanjuti pencanangan
     pembangunan zona integritas di lingkungan LKPP;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas LKPP;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas LKPP.

## Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Ngera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU

Menetapkan Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab: Melakukan penilaian terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di LKPP, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segata sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGWINNOWO.

**AGUS PRABOWO** 

Tembusan:

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH TENTANG TIM

PENILAI UNIT KERJA ZONA

INTEGRITAS LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 144 TAHUN 2016

TANGGAL: 1 Agustus 2016

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama
1	Ketua	1:	Salusra Widya
2	Anggota	1:	Iwan Herniwan
			2. Jhon Piter Halomoan Situmorang
			3. Tjipto Prasetyo Nugroho
			Yasip Khasani
			5. Hafiz Ashady
			<ol><li>Adreng Kusuma Ayuningtyas</li></ol>
			7. Angga Widita Amirul
			8. Sari Melani
			9. Angky Dwi Seffyanto
			10. Setiawan Rahandi Sabri

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGWINZONOWO.

**AGUS PRABOWO**